

PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK

HIBURAN DI BULELENG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh

Ni Kadek Ari Mulyawati, Nim 1807021015

Program Studi Diploma III Akuntansi

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi

ABSTRAK

Pajak hiburan merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah atas penyelenggaraannya suatu hiburan, hiburan yang dimaksud yaitu pagelaran, karaoke, golf, pacuan kuda atau keramain yang dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan dengan dipungutnya bayaran. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan di Buleleng pada masa pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan di Buleleng pada masa pandemi Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan mengambil objek penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Flowchart sehingga dapat mengertahui arus dokumen dan prosedur pada saat pemungutan pajak hiburan dilakukan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan di Buleleng pada masa pandemi Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan perturan Bupati Buleleng No.10 Tahun 2017, namun untuk pembayaran pada tahun 2020 dan pemeriksaan yang dilakukan masih kurang efektif sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut oleh BPKPD Kab. Buleleng.

Kata Kunci: Sistem dan Prosedur, Pemungutan Pajak, Pajak Hiburan

PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK

HIBURAN DI BULELENG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh

Ni Kadek Ari Mulyawati, Nim 1807021015

Program Studi Diploma III Akuntansi

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi

ABSTRACT

Entertainment tax is a levy made by the region for the implementation of an entertainment, the entertainment in question is performances, karaoke, golf, horse racing or entertainment that can be enjoyed by individuals or entities for which a fee is collected. The problem of this research is how to apply the entertainment tax collection system and procedure in Buleleng during the Covid-19 pandemic. The purpose of this study is to determine the implementation of the entertainment tax collection system and procedure in Buleleng during the Covid-19 pandemic which has been implemented by the Buleleng Regency Financial and Revenue Management Agency.

The form of research used is a qualitative analysis method by taking the object of research at the Regional Finance and Revenue Management Agency of Buleleng Regency. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The analytical tool used in this research is Flowchart Analysis so that it can know the flow of documents and procedures when the entertainment tax collection is carried out.

From the results of the study, it was concluded that the application of the system and procedure for collecting entertainment taxes in Buleleng during the Covid-19 pandemic which had been carried out by the Regional Finance and Revenue Management Agency of Buleleng Regency was in accordance with Buleleng Regent Regulation No. 10 of 2017, but for payments in 2020 and the examination carried out is still not effective so that it needs further attention by BPKPD Kab. Buleleng.

Keywords: System and Procedure, Tax Collection, Entertainment Tax Pajak